



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3  
SEKSI PENGELOLAAN TPA DAN LIMBAH B3

Nomor SOP : 600.4 / 1456 / DLH / 2023  
Tanggal Pembuatan : 15 AGUSTUS 2023  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

KEPALA DINAS,   
  
SIRAJUNIA P.M.M.  
NIP. 197506101995011001

Nama SOP : Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu (TPAST)

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10 /MenLHK / Setjen / PLB.0 / 4 / Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

#### Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami ketentuan teknis /peraturan pengelolaan persampahan.
2. Memiliki pengetahuan pengolahan data laporan sampah.
3. Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas.
4. Memiliki ketrampilan sebagai sopir truk.
5. Memiliki ketrampilan sebagai operator alat berat.

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banjarbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

0. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan /Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan / Kebersihan;

#### Keterkaitan SOP :

1. SOP Pemungutan Retribusi Persampahan
2. SOP Pelayanan Kebersihan
3. SOP Pembersihan Lingkungan
4. SOP Pengangkutan Sampah
5. SOP Pengambilan Bahan Bakar Minyak

#### Peralatan dan Perlengkapan :













1. Komputer dan peralatannya
2. Alat Tulis Kantor
3. Buku register
4. Alat timbang *digital*
5. *Loader*
6. *Bulldozer*
7. *Excavator*

#### Peringatan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan di Kota Banjarbaru

#### Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik, manual dan diarsipkan kedalam odner dan buku agenda

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Sopir Truk	Petugas Timbangan	Petugas Pengarah Armada	Operator Alat Berat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membawa truk sampah masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu (TPAST) dan menuju jembatan timbang					1. Truk sampah dan dilengkapi terpal penutup bak sampah. 2. Form Laporan timbangan 3. Alat timbang digital 4. Alat pelindung diri	3 Menit	1. Truk sampah dan dilengkapi terpal penutup bak sampah. 2. Form Laporan timbangan 3. Alat timbang digital 4. Alat pelindung diri	
2	Melakukan penimbangan dan pencatatan truk sampah di jembatan timbang.					1. Truk sampah dan dilengkapi terpal penutup bak sampah. 2. Form Laporan timbangan 3. Alat timbang digital 4. Alat pelindung diri	3 Menit	Laporan timbangan berat sampah	Pendataan berat kotor sampah masuk
3	Membawa truk sampah yang sudah di timbang ke lokasi landfill sesuai titik lokasi yang ditentukan					Laporan timbangan berat sampah	10 Menit	Truk siap membuang sampah	
4	Mengarahkan sopir truk sampah pada titik lokasi pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan manuver kendaraan sesuai petunjuk petugas					Truk siap membuang sampah	5 menit	Truk sampah kosong dari sampah	
5	Mencuci armada truk yang bersangkutan di tempat pencucian armada					Truk sampah kosong dari sampah.	25 menit	Truk dalam kondisi bersih	
6	Melakukan penimbangan kembali bagi truk sampah di jembatan timbang untuk mengetahui berat bersih dan menghitung besaran retribusi bila sampah dibuang langsung oleh wajib retribusi					Truk dalam kondisi bersih	5 menit	Data berat truk sampah tanpa muatan.	Pendataan berat bersih sampah masuk
7	Mendorong sampah ke lubang sampah yang disediakan, meratakan dan memadatkan sampah oleh alat berat yang dilakukan lapis per lapis agar tercapai kepadatan optimum yang diinginkan					Data berat truk sampah tanpa muatan.	5 Menit	Sampah, diratakan dan dipadatkan dalam lubang	
8	Penutupan sampah dengan tanah					Sampah, diratakan dan dipadatkan dalam lubang	15 menit	Sampah ditutup dengan tanah	ke pool armada